

**KEWENANGAN PROPAM POLRI DALAM MEMBERIKAN SANKSI  
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN KEKERASAN  
TERHADAP JUNIORNYA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI**

Oleh :

**NAMA : NOVRIZA TRIANDA**

**NIM : 91217029**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PALEMBANG, 2019**

**KEWENANGAN BIDANG PROPAM POLRI DALAM  
MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI  
YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP  
JUNIORNYA**

**Nama** : Novriza Trianda  
**NIM** : 91217029  
**Bidang Kajian Utama** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum

**MENYETUJUI**

**Dosen**

**Pembimbing**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.**



**Dr. HERLI SALIA, SH., MH.**

**MENGETAHUI :**

**Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. ARIEF WISNU WARDANA, SH., M.Hum.**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji :**


**Ketua : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH**

**Sekretaris : Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH**

**Anggota : 1. Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH**

**2. Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH**

**3. Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum**



**2. Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. ARIEF WISNU WARDANA, SH, M.Hum.  
NBM/NIDN. 943669/0023056001**

**Tanggal Lulus Ujian : 13 MARET 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan baik strata satu, dua dan atau tiga disuatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Januari 2019



**NOVRIZA TRIANDA**

## **MOTTO**

**“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah pemberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”**

***(Q.S. An-Nisaa'(4) : 58)***

- ❖ *Tesis ini ku persembahkan pada:***
- ❖ *Ayah dan Ibu Tercinta: Sutardjo dan Sri Isminah***
- ❖ *Saudara-saudaraku : Eka dan Ari, Febri dan Tata***
- ❖ *Calon Bhayangkariku : Bripda Cheny Claudia***

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tugas tesisnya yang berjudul Kewenangan Bidang Propam Polri Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Juniornya. Tesis ini dibuat dan disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi ilmu hukum di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang juga sebagai sarana penulis mendewasakan diri dan mematangkan ilmu yang diperoleh selama menempuh proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang kami banggakan. Penulis sangat menghargai segala arahan, bimbingan, bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian Tesis ini karena dengan segalanya penulis dapat memulai kerangka acuan, mengumpulkan bahan-bahan, memperoleh data-data dan informasi serta melengkapi penulisan ini sampai akhir. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan bangga ingin mengucapkan rasa terima kasi kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E, M.M, selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Yudistira Rusyadi, SH., MH, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardana, S.H, M.H., selaku Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Saipuddin Zahri., S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia., S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Seluruh Staff pengajar (Dosen) Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Kak Erwan, Kak Musni, Ibu Heni selaku bagian administrasi yang telah membantu dalam pengambilan data Tesis.
8. Kombes Pol. Drs Budi Suprayoga, M.Si selaku Direktur Sabhara Polda Sumsel yang telah mengizinkan dan memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan dan memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan kuliah di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Rekan-rekan kerja di lingkungan Direktorat Sabhara Polda Sumsel yang telah memberikan dukungan moril kepada saya.
10. Rekan-rekan Angkatan XXIII Mahasiswa Reguler Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,

terima kasih atas kebersamaannya dalam suka dan duka, masa-masa indah semasa kuliah tak akan terlupakan.

Semoga pengorbanan dan budi baik yang telah Bapak, ibu, dan saudara sekalian berikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, kekeliruan, baik dari materi yang disajikan maupun susunan bahasa yang digunakan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih untuk kritik dan saran pembaca.

Terakhir semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
wassalamualaikum wr wb

Palembang, 2019

Penulis,



Novriza Trianda

NIM.91217029

## ABSTRAK

Institusi Kepolisian merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Suatu institusi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut. Kekerasan senior terhadap junior di Institusi Polri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Kewenangan Propam Polri dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap juniornya? Upaya apa yang dapat dilakukan Propam Polri untuk mencegah terjadinya kekerasan oleh Senior terhadap Junior di Institusi Polri? . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan. Kewenangan Propam Polri terletak pada Kode Etik Kepolisian diatur dalam Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci : Kewenangan, Sanksi, Kekerasan**

## **ABSTRACT**

*Police institutions are state tools that play a role in maintaining public order and security , upholding the law, providing protection, protection, and service to the community in the context of maintaining domestic security. An institution always has internal rules in order to improve the performance, professionalism, organizational culture and togetherness, honor and credibility of the organization. Violence senior and juniors from Police Organization. The problems is: Isthe authority of The National Police Propam in giving sanctions to members of the National Police who commit violence against their junior? What efforts can be made by the National Police Propam to prevent the occurrenceof Senior violence againts Junior at the National Police Institutions? , This study uses a normative juridical approach . Data are analyzed qualitatively and conclusions are drawn. The Authority of Propam Police is place in The Police Code of Ethics is regulated in chief of Police regulations No 14 of 2011 concerning the Code of Ethics for the Political Profession of the Republik of Indonesia.*

**Keywords : Authority, Sanctions, Violence**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	ix
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Ruang Lingkup .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	27
B. Struktur dan Organisasi Kepolisian .....	30
C. Fungsi dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	43
D. Struktur Bidang Propam dalam Kepolisian .....	55
E. Kewenangan Propam dalam Kepolisian .....	56
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kewenangan Propam Polri dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap juniornya .....	65
B. Upaya Bidang Propam Polri untuk mencegah terjadinya kekerasan oleh Senior terhadap junior di Institusi Polri .....	107
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memisahkan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peran dan fungsi masing-masing. Untuk memelihara keamanan dalam negeri peran yang paling utama adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki ruang lingkup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Serta saat ini telah terjadi perubahan paradigma tentang pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dirumuskan yang didasarkan pada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari

reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang tersebut anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk ada kekuasaan Peradilan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

4. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.<sup>1</sup>

Polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki tugas dalam menjaga ketertiban masyarakat dan berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan orang yang melaksanakan hak-haknya, misalnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan kepentingan orang lain yang menikmati haknya, misalnya hak untuk bekerja, hak untuk bergerak, hak untuk beristirahat, dan sebagainya. Polisi dalam Undang-Undang diberi kewenangan dan kekuasaan luas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Polisi berwenang mengatur masyarakat dijalanan, ditempat-tempat umum, serta mengawasi dan memaksa mereka untuk patuh pada aturan sehingga Undang-Undang berjalan semestinya.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Macstaat) maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Adanya dukungan kewibawaan itu lebih terlihat kaitannya apabila kita hubungkan dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

---

<sup>1</sup> Sumarjono Sujono, 2011, *Siap Tempur Masuk Anggota Polri*, Diva Press, Yogyakarta., hal 18

Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap hak Asasi Manusia.
2. Adanya Pemisahan Kekuasaan

Menurut Friedrich Julius Sahl, suatu negara hukum harus memenuhi 4 unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan kekuasaan
3. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum
4. Adanya peradilan administrasi.

Yang dimaksud dengan persamaan manusia secara hukum dan Undang-Undang adalah bahwa setiap manusia secara hukum dan Undang-Undang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perlindungan hukum yang sama didasarkan atas kesamaan manusia secara kodrati sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan Tuhan dan diberikan hak-hak dasar kepadanya. Contohnya persamaan dalam perlakuan yang sama di depan aparat hukum, hak yang sama untuk mengajukan gugatan, hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan,

---

<sup>2</sup> Affandi Idrus, Karim Suryadi, 2007, *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Terbuka, Jakarta, hal 6.12

kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.<sup>3</sup>

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kekerasan atau (*bahasa Inggris: violence*) (*Bahasa latin: violentus* yang berasal dari kata vi atau vis berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Citra Umbara, 2016, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Kepolisian*, Bandung, hal 85

<sup>4</sup> <https://www.gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/> diakses pada tanggal 7/10/2008, pada pukul 10.30 WIB

Tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman, atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak ) atau terorganisir. Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
2. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar Anggota Polri merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga mendorong terjadinya kekerasan.
3. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.
4. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang menginginkan terjadinya kekerasan .

5. Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat dan mengakhiri kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan tekanan kondisi psikis, jasmani dan rohani bagi korban. Perbuatan kekerasan dikatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, atau norma sosial yang berlaku. Jika terlalu sering melakukan perilaku yang menyimpang akan menyebabkan si pelaku memiliki jiwa anti sosial, anti terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam suatu organisasi dan masyarakat. Kekerasan dapat terjadi di tempat keramaian dan juga di tempat tertutup. Jika kekerasan itu terjadi ditempat keramaian biasanya si pelaku kekerasan ingin menunjukkan jati dirinya yang kuat serta ingin mempermalukan si korban, sedangkan bila kekerasan itu terjadi di tempat yang sepi / tertutup biasanya si pelaku kekerasan tidak ingin tindakannya diketahui orang banyak. Kemudian rasa takut dan acuh tak acuh dari sebagian kalangan ketika melihat tindakan kekerasan untuk melakukan suatu upaya agar kekerasan itu tidak terjadi dinilai menjadi salah satu faktor masih terjadinya kekerasan sampai saat ini.

Kasus kekerasan terjadi dilingkungan pekerjaan. Dalam lingkup pekerjaan, tindak kekerasan dapat dilakukan oleh atasan kepada bawahan, sesama rekan kerja, senior dan junior, biasanya para pelaku pelecehan adalah orang yang memiliki naluri bersaing yang tinggi. Bahkan hal itu terjadi dilingkungan kerja yang sebenarnya tidak memerlukan persaingan seperti hubungan antara senior dengan junior. Contoh kasus kekerasan yang terjadi adalah di wilayah hukum Polda Gorontalo tiga personil kepolisian menganiaya juniornya hingga korban

mengalami memar, akibatnya korban dilarikan kerumah sakit dan ketiga pelaku diamankan oleh Bidang Propam Polda Gorontalo. Dalam hal tersebut dapat menimbulkan tercorengnya nama institusi Polri sebagai institusi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat yang seharusnya dapat menjadi contoh kepada masyarakat dalam menjaga ketertiban sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri pun berkurang. Tidak adanya keteladanan dari sang pemimpin menjadi salah satu faktor ketidakharmonisan bawahannya. Banyak pemimpin yang tidak terpuji, mementingkan diri sendiri, dan keluar dari batas kewenangannya. Walaupun secara fisik sang pemimpin ada, tetapi tidak pantas menjadi pimpinan, maka para bawahan melakukan tindakan yang semaunya tanpa pertimbangan.

Hal utama dalam hidup manusia adalah tanggung jawab dalam memilih dan menalar. Berlawanan dengan itu, kekerasan bisa terjadi akibat tumbuhnya rasa identitas yang diandaikan bersifat kodrati sekaligus tunggal, bahkan kerap bersifat agresif yang dianggap melekat pada diri kita dan seolah membebani kita dengan tuntutan yang berat (kadang kala menuntut kita bertindak kejam. Pemaksaan identitas tunggal ini kerap kali merupakan bagian penting dari “seni” memicu pertikaian sektarian.<sup>5</sup>

Kekerasan adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam berpendidikan. Tindak kekerasan bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma hukum,

---

<sup>5</sup> Sen Amartya, Arif Susanto, *Kekerasan dan Identitas*, Marjin Kiri, Tangerang : 2016 , hal xii

karena si pelaku telah melanggar hak korban. Kekerasan yang sering terjadi bukan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan dalam bentuk psikis.

Budaya kekerasan dapat timbul salah satunya disebabkan oleh permainan *game* yang berlatar belakang kekerasan sehingga membuat para pemain *game* berasumsi bahwa sesuatu yang ada dalam sebuah permainan *game* dijadikan hal yang nyata. Selain itu pengaruh dari tontonan acara televisi banyak menyajikan kekerasan sehingga kurang mendidik, tayangan-tayangan sinetron, *reality show* yang banyak isinya saling mencaci maki, intrik jahat, menampilkan darah dan air mata, penindasan dan bentuk kekerasan lainnya.

Kecenderungan senior melakukan kekerasan yang terjadi dalam institusi Polri disebabkan adanya keinginan untuk membentuk karakter mental Polri yang kuat, mengembangkan jiwa solidaritas, menumbuhkan kepemimpinan. Dampak yang akan muncul dari kekerasan ini terlihat secara psikis, saat pertama kali mendapatkan kekerasan dari seniornya, mereka merasa takut, sedih, kecewa, dan sakit hati bahkan mengakibatkan rasa dendam sehingga si korban akan membalasnya ke junior selanjutnya jadi dikhawatirkan akan menjadikan suatu budaya atau tradisi secara turun temurun sebagai salah satu syarat agar diakui dalam suatu organisasi.

Dalam kasus kekerasan senior terhadap junior di institusi Polri, para senior berpikir bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah hal yang biasa, normal dan lumrah. Mereka ingin terlibat dalam sebuah sistem yang dianggap bersejarah dan sudah menjadi sebuah tradisi. Para senior juga merasa

bahwa mereka lebih lama bergabung di institusi Polri sehingga mereka ingin membuat suatu pelajaran bagi junior-juniornya yang baru tergabung sebagai anggota Polri. Maka dari itu, kekerasan dirasakan sebagai suatu keseharian. Suatu yang biasa dilakukan dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Inilah yang menjadi permasalahannya. Apa yang dianggap oleh para senior menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir, untuk menilai moralitas, apa yang mereka sebut sebagai kewajiban, menyebabkan mereka buta dalam membedakan antara yang baik dan buruk.

Hal ini dapat menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antar sesama rekan kerja dalam suatu instansi. Akan terjadinya suatu gap/kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok ingin diakui konsistensinya sebagai kelompok terkuat sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokok masing-masing fungsi Kepolisian secara maksimal.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang proposal tesis maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kewenangan Propam Polri dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap juniornya?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan Propam Polri untuk mencegah terjadinya kekerasan oleh Senior terhadap Junior di Institusi Polri?

### **C. Ruang Lingkup**

Suatu tulisan ilmiah haruslah memberikan ruang lingkup dalam pembahasannya. Sesuai dengan judul tesis tentang kewenangan Bidang Propam Polri dalam memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap juniornya, maka pembahasan akan dititik beratkan pada dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kode etik profesi Polri dan proses hukum bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap juniornya.

Untuk membahas masalah ini penulis terlebih dahulu akan memberi uraian tentang pengertian dan struktur organisasi kepolisian yang akan dibahas dalam Bab II dan Bab III dibahas materi pokok dari judul tesis ini yaitu mengenai kewenangan Bidang Propam Polri dalam memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap juniornya. Dalam Bab IV adalah kesimpulan dan saran yang dapat penulis ambil dari materi pokok tersebut sesuai dengan permasalahannya.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ditujukan untuk menganalisis kewenangan Propam Polri dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap juniornya.

2. Penelitian ditujukan untuk menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan Propam Polri untuk mencegah terjadinya kekerasan oleh senior terhadap juniornya diinstitusi Polri.

## **2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki nilai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya bidang hukum pidana. Disamping itu diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak terkait bagi setiap penegakan hukum khususnya bagi aparat Kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan institusi dan juga bagi masyarakat agar senantiasa merasa puas terhadap pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **A. Kerangka Teori**

Teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Teori Kewenangan**

Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan

kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

*“ Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen ”*

Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni.<sup>6</sup> yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

HD. Stout mengatakan bahwa wewenang adalah sebagai berikut :

*“ Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft of de verkrijging en uitoefening van bestuurarchtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijkerechssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtverkeer”*<sup>7</sup>

(wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik).

Menurut F.P.C.L. Tonner Kewenangan adalah *Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te steelen en aldus rechtbetekkingen tussen bergers onderling en tussen overheid en te scheppen.*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> P Nocolai, et al. (yang disarikan) Ciri-ciri Bestuursrecht, Amsterdam 1994, hal.4 Dalam Buku Saipuddin Zahri, 2016, Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tunas Gemilang Press : Palembang, hlm : 60

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm : 61

(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut,

*“ Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtgevolgen ontstaan of teniet gaan. Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht Impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”*<sup>9</sup>

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk

---

<sup>8</sup> F.P.C.L. Tonnaer, Leggal Besturen, het Legaliteitsbeginsel, toetssteen of struikelblok?, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgedragen aan R. Crinice le Roy, kluwer-Deventer, 1986, hlm 265, Dalam Buku Saipuddin Zahri, 2016, Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tunas Gemilang Press : Palembang, hlm : 61

<sup>9</sup> P. Nicolai, Dalam Buku Saipuddin Zahri, *Ibid*, hlm : 62

melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Menurut Bagir Manan wewenang adalah sebagai berikut,

Dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) dalam kaitan dengan hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur diri sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertiksi berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut R.J.H.M Huisman :

Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga terhadap para pegawai ( misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus ( seperti dewan pemilihan umum,

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah, makalah pada seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hal 1-2 Dalam Buku Saipuddin Zahri, *Ibid*, hlm 63

pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah) atau bahkan terhadap badan hukum privat).<sup>11</sup>

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat, sehubungan dengan atribusi, delegasi dan mandat H.D . van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> R.J.H.M Huisman, *Algemeen Bestuurecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, tt, hal 7 Dalam Buku Saipuddin Zahri, *Ibid*, hlm : 63

<sup>12</sup> Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press : Palembang, hlm : 63

<sup>13</sup> H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, dalam buku Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm 74 , Dalam Buku Saipuddin Zahri, *Ibid*, hlm 64

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari reduksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih pada penerima delegasi. Dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.<sup>14</sup>

## 2. Teori Pencegahan

Teori Pencegahan Kejahatan Situasional (Situational Crime Prevention) diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik, melibatkan manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis, menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang

---

<sup>14</sup> Saipuddin Zahri, *Ibid*, hlm : 64

menguntungkan bagi pelaku. Alih-alih melakukan pencegahan kejahatan secara global, pendekatan ini memilih untuk memfokuskan pendekatannya kepada situasi tertentu yang berpotensi mendukung terjadinya kejahatan. Teori ini dibina bukan bertujuan untuk pembalasan atau mengembalikan pelaku kejahatan. fokus teori pencegahan ialah untuk memberi rasa takut seseorang untuk melakukan kejahatan.

Pengertian Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

Kata preventif banyak digunakan dalam banyak bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. Namun, pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau tindakan pencegahan.

### 3. Teori Sebab Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

- a. Sebab – sebab intern, sebab-sebab yang datangnya dari dalam diri pelaku dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain:

1. *Hipotesa Atavisme*, menurut teori ini sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah karena sudah ada sejak lahir.
2. *Heredity* (keturunan), menurut teori ini sebab-sebab terjadinya kejahatan itu karena keturunan. Dikatakan bahwa watak atau bentuk jasmani dan rohani seseorang itu mewarisi apa yang ada pada orang tuanya atau keturunannya.
3. *Bodily Psychology*, teori ini mengatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu karena body (fisik) seseorang, sehingga ia berbuat jahat atau yang memaksa seseorang untuk berbuat kejahatan.
4. *Sex Crime*, sebab-sebab kejahatan karena tidak tersalurnya isi kelenjar sex.
5. *Kleptomani*, sebab-sebab kejahatan karena penyakit yang diderita seseorang. Kleptomani adalah orang yang dihinggapi penyakit orang yang hobinya mengambil barang milik orang lain dan bukan bermaksud untuk memiliki akan tetapi lebih banyak cenderung sebagai pemenuhan kepuasan jiwanya.
6. *Endocrime Gland*, sebab-sebab kejahatan karena tidak tersalurnya kelenjar hormon yang ada pada tubuh manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jauhariah, 2013, *Kriminologi*, Unsri Press: Palembang, hlm 93

b. Sebab-Sebab Kejahatan dari Faktor Ekstern dapat dicari dari masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Faktor Waktu kejahatan, dimaksudkan adalah untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta tempo waktu yang berkembang maka tindakan penjahat akan mempengaruhi atau dipengaruhi waktu.
2. Faktor Tempat Kejahatan, dimaksud adalah bahwa penjahat itu selalu memilih tempat yang menguntungkan baginya. Misalnya ditempat yang gelap dan sunyi.
3. Faktor lingkungan, dimaksud adalah mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dimana individu atau si penjahat itu berada. Seperti lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.<sup>16</sup>

#### B. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, antara lain :

- a. Tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman, atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 95

meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tesis ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, namun kemungkinan didukung pula oleh penelitian lapangan sebagai pendukung apabila dibutuhkan. Penelitian normatif yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji buku-buku literatur (kepustakaan) atau juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan topik masalah

selanjutnya untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah, sehingga tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.

## 2. Spesifikasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Sugiono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## 3. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>17</sup> Metode penelitian hukum normatif pada proposal tesis ini, yaitu penelitian terhadap kewenangan Bidang Propam Polri

---

<sup>17</sup> <https://www.google.co.id/search?client=ucweb-bookmark&oq=metode+pendekatan+yuridis+normatif/> diakses pada tanggal 12/12/2018, pada pukul 09.00 WIB

dalam memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap juniornya. asas-asas hukum yang ada, yakni menyangkut permasalahan sanksi aparat Kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap juniornya menurut hukum positif Indonesia dan dasar hukum anggota Kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap juniornya.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka, yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terdiri dari:

- (1) Bahan Hukum Primer (Perundang-Undangan), antara lain Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 351 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kekerasan.
- (2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi peraturan pelaksana yang berhubungan dengan persoalan menyangkut segala sesuatu tentang Kewenangan Bidang Propam Polri dalam memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan

terhadap juniornya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam tesis ini adalah beberapa buku-buku referensi serta sosial media.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah, bahwa data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dengan membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan dan penelitian.

#### 6. Teknik Pengolahan data

Setelah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut, bahwa data yang diperoleh diperiksa dan dikutip ke dalam bentuk tulisan atau menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan. Lalu dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga dapat memudahkan pembahasan.

#### 7. Teknik Analisis Data

Metode ini berkaitan erat dengan metode pendekatan dan jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian sehingga penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat analisis kualitatif normatif, karena metode pendekatan yang

dipergunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif normatif adalah cara penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dengan menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing bab akan mencoba menguraikan problema dalam persoalan terkait Kewenangan Bidang Propam Polri dalam memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap juniornya. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut uraian-uraian dari masing-masing bab dimaksud,

- BAB I Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
- BAB II Tinjauan Pustaka yang mengenai: Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi dan tugas Kepolisian, Struktur Bidang Propam dalam Kepolisian, serta fungsi dan tugas Bidang Propam dalam Kepolisian.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, isi dari bab ini tentang hasil penelitian dan analisis terhadap sanksi anggota Kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap juniornya berdasarkan hukum positif Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku Literatur

Affandi Idrus, Karim Suryadi, 2007 *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Terbuka, Jakarta

Adrianus Meliala, 1995, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Al.Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang

Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakri, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia)*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Bagong Suyanto, 2018, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, Suluh Media, Yogyakarta

Burhanudin Salam, 2002, *Etika Sosial*, PT. Rineke Cipta, Jakarta

Fikriyah Siti, 2008, *HAM kewarganegaraan dan konstitusi*, Nobel Edumadya, Jakarta

Firman Freaddy Busroh, 2015, *Filsafat Hukum*, Cintya Press, Jakarta

Jauhariah, 2013, *Kriminologi*, Unsri Press:Palembang

Josep Mario Monteiro, 2017, *Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Cita Intrans Selaras, Malang

Jur Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Lilis Hartini, 2014, *Bahasa dan Produk Hukum*, Rafika Aditama , Bandung

Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Jakarta: Djambatan

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

Muhammad Mustofa, 2010, *Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika : Jakarta

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Universitas Diponegoro, Semarang

Roeslan Saleh, 1995, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional dalam "Majalah Hukum Nasional"*, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman Jakarta

Sen Amartya, Arif Susanto, 2016 *Kekerasan dan Identitas*, Marjin Kiri, Tangerang

Sjachran Basah, 1992, *Ilmu Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Saipuddin Zahri, 2016 , *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang

Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Sri Sulastri, 2016, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister, Semarang

Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1984, *Antropologi Hukum*, Materi Pengembangan Hukum Adat, Jakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang

Sumarjono Sujono, 2011, *Siap Tempur Masuk Anggota Polri*, Diva Press, Yogyakarta

Supriadi, 2016, *Etika & Tanggung jawab Profesi hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sri Sulastri, 2015, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Pustaka Magister, Semarang

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Theodorus M Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta

Ubaedillah dan Abdul Razak, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

## **B. Perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Kepolisian

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Penyelesaian Pelaksanaan teknis institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003  
Tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003  
Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik  
Profesi Polri

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 13)

Protap Nomor 1 tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

### **C. Kamus, Jurnal, Makalah, Artikel dan Websites**

<http://arwanarsyad.blogspot.com/2011/06/atribusi-kewenangan-delegasi-dan-mandat.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2019, pada pukul 22.30 WIB

<https://gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertiankekerasan/> diakses pada tanggal 07/10/2018, pada pukul 10.30 WIB

<http://www.andarurahutomo.blogspot.com>, diakses pada tanggal 27/11/2018 pada pukul 13.00 WIB

<https://bidpropamsumsel.blogspot.com>, diakses pada tanggal 11/11/2018, pada pukul 09.00 WIB

<https://www.google.co.id/search?client=ucweb-b-bookmark&oq=metode+pendekatan+yuridis+normatif> diakses pada tanggal 12/12/2018/ pada pukul 09.00 WIB

<http://fickar15.blogspot.com/2018/07/analisis-komparatif-budayahukum.html#!/2018/07/>. Html diakses pada tanggal 12/11/2018, pada pukul 14.00 WIB.